



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PERIZINAN, PERUNTUKAN, PENGGUNAAN
DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyikapi menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan baik ;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam kegiatan konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu diatur mengenai perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Perizinan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGATURAN PERIZINAN, PERUNTUKAN, PENGGUNAAN DAN
PENGUSAHAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Kota adalah Kota Denpasar
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
5. Walikota adalah Walikota Denpasar
6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
7. Dinas Pekerjaan Umum Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Cekungan Air Tanah Kota Denpasar termasuk dalam Cekungan Air Tanah Denpasar – Tabanan
12. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
13. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan yang bersifat mengikat dalam pemberian ijin pemakaian tanah dan ijin perusahaan air tanah
14. Pengaturan adalah pengaturan terhadap permohonan, perencanaan, perizinan dan pelaksanaan pengeboran, pengambilan air tanah dan air permukaan
15. Perizinan adalah suatu proses dikeluarkannya surat izin
16. Penggunaan adalah pemanfaatan air tanah
17. Pengusahaan adalah hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar adalah menetapkan dan melaksanakan pola pengelolaan air tanah pada Cekungan Air Tanah Denpasar – Tabanan dan pengelolaan air pada wilayah sungai Kota Denpasar
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, kegiatan konservasi dan pendayagunaan air tanah serta pengendalian daya rusak air
- (3) Melaksanakan Pendataan dan Penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
- (4) Pola pengelolaan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga tidak bertentangan dengan pola pengelolaan Air Tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan eksplorasi, pemakaian, pengusahaan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
- (3) Izin eksplorasi air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila kegiatan pemakaian atau pengusahaan air tanah dilakukan dalam jumlah yang besar
- (4) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan air dalam jumlah besar dan melebihi ketentuan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat
- (5) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin pengusahaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu;

BAB IV

PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Izin yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

- (2) Disamping dikenakan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan pajak pengambilan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
 - a. Izin Eksplorasi Air Tanah
 - b. Izin Pemakaian Air Tanah
 - c. Izin Pengusahaan Air Tanah
 - d. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap jenis permohonan
- (3) Izin memuat hak dan kewajiban pemohon sebagaimana ditentukan dalam izin yang bersangkutan
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan dikelola secara sinergi dan terintegrasi bersama Pemerintah Kota.
- (5) Pelaksanaan eksplorasi, pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah hak guna pakai dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat
- (2) Hak guna pakai dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukaan;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN
PERYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagian Pertama

Persyaratan Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Izin eksplorasi air tanah dapat diproses berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampirkan :
 - a. KTP pemohon dan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum.
 - b. Proposal kegiatan yang berisi :
 - Maksud dan tujuan kegiatan
 - Rencana kerja dan peralatan
 - Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi tanah
 - Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki
 - c. Persyaratan lain yang dibutuhkan dalam kajian teknis proses perijinan.
- (3) Masa berlaku izin eksplorasi air tanah berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Syarat-syarat Perpanjangan surat izin eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah dengan mengajukan :
 - a. Proposal kegiatan lanjutan yang berisi :
 - Foto copy izin eksplorasi air tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
 - Alasan permohonan perpanjangan izin
 - Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
 - Rencana kerja lanjutan
 - b. Persyaratan lain yang dibutuhkan dalam kajian teknis proses perizinan.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah atau

Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 9

- (1) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dapat diproses berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Persyaratan permohonan izin Pemakaian Air Tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah :

- a. KTP pemohon bagi perorangan dan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 - b. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
 - e. Surat pernyataan memasang meteran air
 - f. Persyaratan lain yang dibutuhkan dalam kajian teknis proses perizinan
- (3) Masa berlakunya izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :
- a. Foto copy Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA) yang terakhir
 - b. Foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah 3 bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir
 - d. Surat pernyataan telah memasang alat pengukur debit air / meteran air pada setiap sumur air tanah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

Pasal 10

- (1) Izin Perusahaan Pengeboran air tanah dapat diproses berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Persyaratan permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT) :
 - a. KTP bagi perseorangan dan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 - b. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai
 - c. Foto instalasi bor berukuran 9x12 cm atau 4x6 cm, masing-masing 3 lembar
 - d. Data teknis instalasi bor
 - e. Keanggotaan asosiasi yang telah disahkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
 - f. Data Juru Bor
- (3) Masa berlaku izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan surat izin perusahaan pengeboran air tanah adalah :
 - a. KTP bagi perorangan dan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 - b. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai
 - c. Foto instalasi bor berukuran 9x12 cm atau 4x6 cm, masing-masing 3 lembar
 - d. Data teknis instalasi bor
 - e. Keanggotaan asosiasi yang telah disahkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
 - f. Data Juru Bor
 - g. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah sebelumnya
 - h. Laporan kegiatan pengeboran tiga bulan terakhir.

BAB VI
PEMAKAIAN AIR TANAH

Pasal 11

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diperkenankan untuk memperoleh dan menggunakan air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah
- b. Membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Gubernur / Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah melaporkan pemakaian air tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air setiap bulan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota.
- b. Melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota apabila dalam pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

BAB VIII
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan
 - b. Izin dikembalikan atau
 - c. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Agustus 2011


WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA